



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021, memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.H.**, adalah Advokad/ Konsultan Hukum pada Kantor Rahmat Hidayat, S.H., & Rekan, yang beralamat di Perum Residenc Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding ;

Melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Kota Bengkulu, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn.

*Hal 1 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama KA bin Terbanding, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
  - Nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama KA bin Terbanding, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 15 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas;Nafkah iddah dan uang mut'ah diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 256/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dengan suratnya tanggal 25 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2021, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan sesuai pula dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 27 Mei 2021 Baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 7 Juni 2021 di bawah Nomor : 13/Pdt.G/2021/PTA.Bn ;

*Hal 3 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Termohon Konpensi / Penggugat rekonpensi dalam perkara tingkat pertama pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 256/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah. Berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang *Legal (person standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan banding ini ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian / kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut di atas ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulang jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Ulang dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding *a quo* serta mempelajari pula memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah Cerai talak Yakni Pemohon sekarang Terbanding memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon sekarang Pembanding

*Hal 4 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sejak setahun yang lalu sampai saat ini telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bengkulu tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding, maka berdasarkan fakta persidangan alasan perceraian di kualifisir berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan setelah ditela'ah dan diperiksa dari pertimbangan tersebut ternyata telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding akan tetapi perlu penyempurnaan dan menambahkan pertimbangan, sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding, telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi/Pembanding, bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding sudah tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan ikut campurnya pihak ketiga, dan Termohon Kompensi sudah tidak bisa dibina dan sudah tidak menghargai Pemohon Kompensi sebagai seorang kepala rumah tangga, Pemohon Kompensi sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon Kompensi sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berujung kepada pisah rumah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Juga telah pula menempuh upaya Mediasi sebagaimana tuntutan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan bahkan keluarga juga telah berusaha merukunkannya namun upaya tersebut tidak berhasil maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

*Hal 5 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember tahun 2000 yang memuat Kaedah Hukum bahwa *perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak tinggal dalam satu atap lagi maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar Talak*;

Menimbang bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding maka terjadi pisah tempat kediaman sejak tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan Oleh majelis hakim tingkat pertama hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengemukakan kaidah hukum bahwa "*sepasang suami istri telah cecok satu sama lain keduanya tidak hidup dalam satu kediaman bersama telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah pecah serta tidak ada harapan rukun dalam satu rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding indikator *broken marriage*, harus dinyatakan telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan

Hal 6 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi/pembanding, dan alasan perceraian karena adanya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dipertahankan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dengan demikian Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon Kompensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban suami yang mentalak istrinya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pada pasal 149 disebutkan: *Bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah ternyata Termohon Kompensi/Pembanding telah memiliki anak berarti bukan qabla ad-dukhul, tidak dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak pula dalam keadaan hamil,

*Hal 7 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Terbanding menikah dengan Termohon Kompensi/Pembanding tanggal 15 Februari 2015, kemudian sejak tanggal 20 Maret 2020 mereka pisah rumah dimana pada saat itu Pemohon Kompensi sendiri yang mengantarkan Termohon Kompensi kerumah orang tua Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa uang iddah dan dalam bentuk apa mut'ah yang akan diterima Termohon Konepsni/Pembanding Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Majelis Hakim memandang Pemohon Kompensi/Terbanding sebagai seorang sarjana yang masih muda dan pernah bekerja diperusahan ternama PT.BIO Nusantara Teknologi meskipun sejak tanggal 3 Desember 2019 telah berhenti, maka adalah sangat pantas dikatakan sebagai suami yang mampu dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah yang wajar kepada istri yang diceraikannya, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini, Majelis Hakim tingkat banding sepakat menghukum Pemohon Kompensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Pembanding sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dan dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang akan diterima Termohon Kompensi/Pembanding yang sudah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun dengan Pemohon Kompensi/Terbanding, Majelis Hakim memandang sebgaimana pertimbangan diatas dimana Pemohon Kompensi/Terbanding sebagai sarjana yang masih muda dan pernah bekerja diperusahan ternama PT.BIO Nusantara Teknologi meskipun sejak tanggal 3 Desember 2019 telah berhenti, maka adalah sangat pantas dikatakan sebagai suami yang mampu dan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikannya, dan untuk memudahkan pelaksanaannya Majelis Hakim tingkat banding sepakat mut'ah diberikan dalam bentuk uang, maka untuk memenuhi rasa keadilan

*Hal 8 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan sesuai dengan lamanya mereka terikat dalam perkawinan (selama 6 tahun), Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon Konpensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensi/Pembanding dalam bentuk uang sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dan dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan ;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya dalam persidangan tingkat pertama atas permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain telah menanggapi dalil dalil yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2021 yang pada dasarnya menginginkan tidak terjadi perceraian, namun seandainya terjadi juga perceraian, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak yang bernama **KA Bin Terbanding** dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

- Nafkah lampau per-harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa masing masing tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

*Hal 9 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membaca putusan Pengadilan Tingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo*, membaca pula memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi selain masalah anak, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat prinsipal kepada kuasa hukumnya sesuai surat kuasa tanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada nomor register 6/256/G/2021/PA.Bn. tanggal 1 Maret 2021, tidak ada disebutkan memberi kuasa untuk mengajukan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah atau minimal menyebutkan memberi kuasa untuk mengajukan rekonvensi. Yang ada disebutkan dalam surat kuasa hanya mengenai hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa tidak dicantumkan kuasa untuk mengajukan nafkah masa lampau, mut'ah dan nafkah iddah atau minimal menyebutkan memberi kuasa untuk mengajukan rekonvensi, maka gugatan tentang nafkah masa lampau, mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, karna kuasa hukum tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan tersebut karena tidak ada diberi kuasa untuk itu, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sepakat menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak asuh anak (*hadhonah*), setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* ternyata telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan sendiri dan memutus sebagaimana dicantumkan dalam amar dibawah ini dengan catatan

*Hal 10 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding tetap memberi kesempatan dan tidak mempersulit Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk bertemu dan bersenda gurau dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah satu orang anak, setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo ternyata telah tepat dan benar tentang kewajiban nafkah terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding akan tetapi dari segi jumlahnya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan halaman 28 alinea kedua yang menyebutkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini tidak bekerja sehingga nafkah satu orang anak a quo ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding memandang hal tersebut tidak seutuhnya demikian, hal ini dapat dilihat dari yang disebutkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sendiri dalam identitas permohonannya pekerjaan sebagai wirausaha, kemudian Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang sarjana yang masih muda serta mantan karyawan perusahaan ternamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim tingkat banding sepakat menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dengan catatan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dan untuk tahun berikutnya mengalami penambahan sebesar 15 % setiap tahun guna mengikuti inflasi ;

*Hal 11 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 256/Pdt.G/ 2021/PA.Bn tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah tentang gugatan rekonsvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Mengingat semua ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

- Menetapkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor : 256/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah.

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

*Hal 12 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **Terbanding**. untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan :
  - 3.1. Nafkah iddah Termohon Konvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah Termohon Konvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebagai mana amar point 3.1 dan 3.2 diatas sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Talak perkara ini:

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **KA bin Terbanding** dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi ;
  - 2.2. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta diadakan penambahan sebesar 15 % untuk setiap tahun berikutnya guna menghadapi inflasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan sebagaimana amar nomor 2.1. dan 2.2. di atas, dan khusus untuk amar nomor 2.2. dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya yang dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;

*Hal 13 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*



4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya tidak dapat diterima ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Taufik, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bn tanggal 7 Juni 2021, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nirmawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.**

*Hal 14 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Taufik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Nirmawati, S.H.**

**Rincian Biaya :**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya redaksi .....     | Rp. 10.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan ..... | Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya materai .....     | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah .....               | Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Plh. Panitera

ttd

**Anasrullah, S.H., M.H.**

*Hal 15 dari 15 hal Pts No.13/Pdt.G/2021/PTA Bn*